

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Obat tradisional menurut UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 1 ayat (9) adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat (UU No. 36/2009, I:1(9)).

Saat ini pengobatan tradisional masih menjadi pilihan dan penggunaannya masih gencar dilakukan, hal ini dikarenakan obat-obat tradisional lebih mudah dijangkau masyarakat baik harga maupun ketersediaannya. Obat tradisional cukup banyak digunakan karena berdasarkan beberapa penelitian tidak terlalu menyebabkan efek samping bagi tubuh (Parwata, 2016:9).

Obat tradisional yang ada di masyarakat dengan menggunakan tumbuhan sebagai bahan utama pembuatannya disebut jamu. Jamu adalah obat tradisional yang disajikan secara tradisional dalam bentuk serbuk seduhan, pil, dan cairan (BPOM, 2015:7). Jamu telah digunakan secara turun temurun selama berpuluh-puluh bahkan beratus tahun. Pada umumnya, jamu mengarah pada resep pengalaman leluhur. Bentuk jamu tidak memerlukan pembuktian ilmiah ataupun klinis, tetapi hanya cukup dengan bukti empiris dan turun temurun (Parwata, 2016:26-27).

Berkembangnya penggunaan obat tradisional di Indonesia khususnya jamu, berdampak pada keinginan industri jamu untuk meningkatkan kualitas produknya. Industri jamu berupaya menghasilkan produk yang memiliki khasiat cepat, salah satunya adalah dengan menambahkan Bahan Kimia Obat (BKO) (Hanifah; dkk., 2021).

Obat tradisional tidak boleh mengandung BKO sesuai dengan Permenkes Nomor 007 tahun 2012. Registrasi Obat Tradisional pasal 6 ayat 1, obat tradisional yang diberikan izin untuk beredar di Indonesia harus memenuhi

kriteria menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Pasal 7 ayat 1 bahwa obat tradisional dilarang mengandung bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat (Permenkes RI No. 007/2012, II:6(1) & 7(1)).

Pada dasarnya penggunaan BKO pada jamu akan berakibat buruk bagi kesehatan. Karena pada penggunaannya BKO harus disertai dosis yang tepat, jika jamu yang digunakan mengandung BKO maka dapat menyebabkan overdosis atau kurang tepatnya dosis. Efek jamu biasanya tidak instan, oleh karena itu biasanya dalam mengkonsumsi jamu perlu waktu yang cukup lama dan rutin. Sementara itu apabila pada jamu yang ditambahkan BKO tentunya akan memberikan efek yang cepat, dan ini akan memberikan kepercayaan pada masyarakat akan khasiatnya. Namun dibalik itu, penggunaan BKO untuk pengobatan harus dengan pengawasan yang ketat karena efek samping yang mungkin ditimbulkan (Roberts; et al, 2015).

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Badan POM, maka Badan POM menerbitkan peringatan *public warning* nomor HM.01.1.2.10.21.45 pada tanggal 13 oktober 2021 tentang Obat Tradisional (OT) yang mengandung bahan kimia obat. BPOM masih menemukan peredaran produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetika yang mengandung bahan kimia obat atau bahan dilarang yang berbahaya bagi kesehatan. Berdasarkan hasil *sampling* dan pengujian yang dilakukan selama periode Juli 2020 hingga September 2021, Badan POM menemukan sebanyak 53 *item* produk obat tradisional, 1 *item* suplemen kesehatan mengandung BKO serta 18 *item* produk kosmetika mengandung bahan dilarang/bahan berbahaya. Dari pengawasan selama masa pandemi yang dilakukan oleh BPOM, Badan POM menemukan kecenderungan baru temuan BKO pada produk obat tradisional. BKO tersebut adalah Efedrin dan Pseudoefedrin. Di samping kedua jenis BKO tersebut, juga ditemukan BKO seperti temuan di tahun-tahun sebelumnya, antara lain Sildenafil Sitrat dan turunannya, Tadalafil, Deksmetason, Fenilbutason, Alopurinol, Prednison, Parasetamol, Asetosal, Natrium Diklofenak, Furosemid, Sibutramin HCl, Siproheptadin HCl, dan Tramadol. Pada temuan ini Obat Tradisional (OT) didominasi mengandung

BKO deksametason dimana sebanyak 16 obat tradisional diidentifikasi mengandung deksametason (BPOM, 2021).

Dexamethasone merupakan obat kortikosteroid yang memiliki indikasi sebagai agen antiinflamasi dan immunosupresan. Efek samping dexamethasone yaitu dapat menyebabkan *moon face*, penimbunan cairan, gangguan pertumbuhan, dan pengeroposan tulang (Chamidah, Yuliasuti, Ramadhan, 2021). Ada beberapa penyebab timbulnya efek samping penggunaan kortikosteroid. Efek samping dapat timbul karena pemberian obat secara terus-menerus terutama dengan dosis tinggi, atau jika pemberian obat jangka lama lalu dihentikan secara tiba-tiba (Siagian, Ascobat, Menaldi, 2019).

Dexamethasone sering ditemukan pada jamu pegal linu. Jamu pegal linu dikonsumsi untuk mengurangi rasa nyeri, menghilangkan pegal linu, capek, nyeri otot dan tulang, memperlancar peredaran darah, memperkuat daya tahan tubuh, dan menghilangkan sakit seluruh badan (Handoyo, 2014:76).

Widyawati dkk. pada tahun 2015 menemukan terdapat 14 sampel jamu yang mengandung BKO golongan kortikosteroid terhadap 40 sampel jamu pegal linu. Sampel jamu yang mengandung BKO golongan kortikosteroid tersebut di antaranya terbukti mengandung deksametason, fenilbutason, dan prednison. (Widyawati, Rusdi, Maulana, 2015).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Permatasari dkk. (2021) yang berjudul *Qualitative and Quantitative Analysis of Dexamethasone in Rheumatic Pain Herbal Medication Using Thin Layer Chromatography (TLC) – Densitometry*. Dari 3 sampel jamu yang diuji, seluruh sampel dinyatakan positif mengandung Dexamethasone (Permatasari, Kurniasari, Mahardika, 2021).

Pada era digital saat ini, perubahan gaya hidup, dan tingginya penggunaan internet sangat mempengaruhi perubahan pola perdagangan obat dan makanan. Hal ini dapat dilihat dari makin gencarnya pelaku usaha dalam melakukan promosi produk terutama melalui media *online*. Masyarakat saat ini lebih memilih untuk membeli suatu barang melalui *online shop*. Kelebihannya selain praktis dapat juga menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Peredaran produk obat dan makanan secara online adalah tantangan

pengawasan yang dihadapi oleh BPOM, karena penjualan obat dan makanan secara daring memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengedarkan produk secara ilegal (BPOM, 2019). Badan POM bekerja sama dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) dan beberapa *marketplace* untuk bekerja sama mengawasi peredaran produk Obat dan Makanan secara daring. Kerja sama ini didasari oleh hasil pengawasan Badan POM melalui tim *Cyber Patrol* yang menunjukkan bahwa banyak produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi standar keamanan, manfaat, dan mutu yang diperjualbelikan melalui berbagai platform *marketplace*. Badan POM menandatangani Kesepakatan Bersama dengan idEA dan *marketplace* antara lain BukaLapak, Tokopedia, Gojek, Grab, Klikdokter, dan Halodoc untuk bersama lakukan pengawasan terhadap peredaran, pengiriman, promosi dan iklan produk obat dan makanan, termasuk produk tembakau yang diedarkan melalui e-commerce (BPOM, 2019). Shopee merupakan salah satu aplikasi jual beli *online* yang tidak melakukan kerja sama dengan Badan POM.

Identifikasi dexamethasone dengan menggunakan metode KLT dilakukan untuk memastikan adanya kandungan dexamethasone dalam sampel jamu pegal linu. Pemilihan metode ini karena lebih sederhana digunakan, mudah dilakukan, jumlah bahan yang digunakan sedikit, serta lebih akurat dibandingkan dengan melakukan reaksi kimia (Kumalasari, Wahyuni, Alfian, 2018). Metode KLT memiliki kelebihan karena dapat memisahkan campuran senyawa menjadi senyawa murninya (Marjoni, 2019:129-130).

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Identifikasi Bahan Kimia Obat (BKO) Dexamethasone pada Jamu Pegal Linu yang Dijual di Salah Satu *Marketplace* dengan Metode Kromatografi Lapis Tipis”.

## **B. Rumusan Masalah**

Jamu merupakan salah satu obat tradisional yang penggunaannya banyak diminati oleh masyarakat. Namun, banyak sediaan jamu yang ditambahkan

bahan kimia obat (BKO) untuk meraih keuntungan. Bahan kimia obat dilarang penambahannya berdasarkan peraturan kementerian kesehatan (Permenkes) No. 007 Tahun 2012. BKO yang sering ditambahkan dalam jamu contohnya seperti dexamethasone, dexamethasone banyak ditemukan pada jamu pegal linu. Adanya dexamethasone pada jamu seperti jamu pegal linu dilarang karena penggunaan dosis yang tidak sesuai dengan aturan, sehingga dapat menyebabkan overdosis. Jika digunakan dalam jangka panjang dapat menyebabkan munculnya beberapa efek samping terhadap tubuh, seperti *moon face*, penimbunan cairan, gangguan pertumbuhan, dan pengeroposan tulang. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui ada atau tidaknya kandungan BKO dexamethasone pada jamu pegal linu yang beredar di salah satu *marketplace*.

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum adalah untuk mengidentifikasi Bahan Kimia Obat (BKO) dexamethasone pada jamu pegal linu yang dijual di salah satu *marketplace* dengan metode kromatografi lapis tipis.

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui kelengkapan penandaan label pada kemasan jamu pegal linu yang dijual di *marketplace*.
- b. Mengetahui organoleptis dari sampel jamu pegal linu yang di uji
- c. Mengetahui persentase jamu yang mengandung BKO dexamethasone yang dijual di salah satu *marketplace*.

### **D. Manfaat penelitian**

#### 1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dan mengaplikasikan keilmuan peneliti yang didapatkan selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

## 2. Bagi Akademik

Menambah informasi dan referensi bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Tangkarang Jurusan Farmasi yang berkaitan dengan identifikasi bahan kimia obat (BKO) dexamethasone pada jamu pegal linu yang dijual di salah satu *marketplace* dengan metode kromatografi lapis tipis.

## 3. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membeli dan menggunakan jamu pegal linu khususnya yang dijual secara *online*.

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada identifikasi bahan kimia obat (BKO) dexamethasone pada jamu pegal linu yang dijual di salah satu *marketplace*. Metode identifikasi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kromatografi lapis tipis. Penelitian ini dilakukan di Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Tanjung Karang.